



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 13 Maret 2020

Kepada

Yth. Bupati dan Wali Kota

Di

Jawa Barat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/27/HUKHAM

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)*

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/22/HUKHAM tanggal 4 Maret 2020 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, serta menyikapi semakin meluasnya penularan infeksi *Covid-19* pada saat ini, diminta agar seluruh Bupati/Wali Kota :

1. Melaksanakan kegiatan deteksi suhu dengan menggunakan thermal gun di Bandara, Pelabuhan, Stasiun Kereta Api, Terminal, Mall, Hotel, Tempat Wisata, Panti Sosial, Gedung Perkantoran, Apartemen/Rusun, Fasilitas Kesehatan, Pasar Rakyat, dan tempat umum lainnya;
2. Melaksanakan pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi *Covid-19* secara mandiri dengan mengerahkan sumber daya dan sumber dana yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melaksanakan sosialisasi risiko penularan infeksi *Covid-19* beserta upaya pencegahan dan pengendalian di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing;
4. Mensinergikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*;
5. Menugaskan seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*;
6. Mengkaji ulang penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada pengumpulan massa dalam jumlah besar;
7. Meninjau kembali perijinan yang sudah diterbitkan dan tidak mengeluarkan perijinan baru terhadap perkumpulan (pertemuan/pertunjukkan) massa dalam jumlah besar;
8. Menunda penyelenggaraan studi banding ke dalam maupun luar negeri, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
9. Membuat jejaring komunikasi 24 jam (*hotline*) yang dapat dihubungi oleh masyarakat setiap hari; dan

10. Menerapkan standar pencegahan *Covid-19* di lingkungan instansi pendidikan, kesehatan, transportasi publik, terminal, dan tempat umum lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir ketentuan standar pencegahan *Covid-19* yang dapat dijadikan referensi, meliputi :

1. Standar Pencegahan *Covid-19* di Area Institusi Pendidikan;
2. Standar Pencegahan *Covid-19* Bidang Kesehatan; dan
3. Standar Pencegahan *Covid-19* di Sarana Transportasi dan Area Publik; dan
4. Standar Pelaksanaan Komunikasi Publik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN

NOMOR : 400/27/HUKHAM

TANGGAL : 13 MARET 2020

TENTANG : PENINGKATAN KEWASPADAAN
TERHADAP RISIKO PENULARAN
INFEKSI *CORONAVIRUS*
DISEASE-19 (COVID-19)

STANDAR PENCEGAHAN *COVID-19* DI AREA INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk mengetahui kesiapan daerah dalam menghadapi *Covid-19*.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah atau institusi pendidikan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah atau institusi pendidikan secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard computer atau laptop dan fasilitas lain yang sering dipegang oleh tangan. Disamping itu dilakukan pemantauan absensi (ketidakhadiran) warga sekolah. Apabila diketahui terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/ pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
5. Menghimbau kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan penerapan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada).
7. Apabila terdapat ketidakhadiran warga sekolah dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang absen kepada Tenaga Kependidikan lain yang dapat menggantikan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
9. Pihak sekolah atau institusi pendidikan harus melakukan skrining awal terhadap warga sekolah yang mempunyai keluhan sakit yang berkaitan dengan pernapasan, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah atau institusi pendidikan merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.

12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik secara langsung, misalnya bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya.
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah, seperti berkemah, studi wisata, dan kegiatan sejenisnya.
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke sekolah atau institusi pendidikan.
15. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal *Covid-19* (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal *Covid-19* dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah atau institusi pendidikan.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN

NOMOR : 400/27/HUKHAM

TANGGAL : 13 MARET 2020

TENTANG : PENINGKATAN KEWASPADAAN
TERHADAP RISIKO PENULARAN
INFEKSI CORONAVIRUS
DISEASE-19 (COVID-19)

STANDAR PENCEGAHAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN

1. Dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19*, warga masyarakat dihimbau untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptic (*hand rub*);
 - b. hindari bersentuhan dengan hewan liar atau hewan ternak;
 - c. hindari kontak secara langsung dengan orang yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, khususnya bagi orang yang memiliki riwayat melakukan perjalanan dari Negara yang terjangkit *Covid-19*;
 - d. menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu atau lengan dalam baju;
 - e. memasak daging dan telur hingga matang sempurna; dan
 - f. menjaga kesehatan dengan rutin mengonsumsi buah dan sayur serta makan makanan bergizi.
2. Bagi warga masyarakat dengan kondisi sehat, namun terdapat riwayat perjalanan 14 hari ke Negara terjangkit *Covid-19* atau merasa pernah kontak fisik dengan Penderita *Covid-19* dapat menghubungi *hotline center* Pusat Informasi dan Koordinasi *Covid-19* di Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
3. Bagi warga masyarakat yang mengalami kondisi tidak sehat dengan kriteria demam dengan suhu tubuh mencapai 38 derajat celcius disertai batuk/pilek dihimbau untuk beristirahat di rumah, dengan ketentuan apabila disertai kesulitan bernapas (sesak atau napas cepat), untuk segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Dalam hal warga masyarakat dengan kondisi tidak sehat melakukan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan, dianjurkan:
 - a. menggunakan masker;
 - b. menutup mulut dan hidung menggunakan punggung lengan atau alat lain yang berfungsi sebagai penutup mulut dan hidung pada saat batuk dan bersin dalam kondisi tidak menggunakan masker; dan
 - c. tidak menggunakan transportasi massal.
5. Tenaga Kesehatan melakukan *screening* kepada warga masyarakat yang melakukan pengobatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal Pasien terindikasi *suspect Covid-19*, segera dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan dengan menggunakan ambulan yang sudah dilengkapi alat pelindung diri bagi Tenaga Kesehatan. Selanjutnya Rumah Sakit Rujukan mengambil *specimen* guna

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menerima *specimen* dari Rumah Sakit Rujukan, untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium paling lama dalam waktu 24 Jam. Dalam hal hasil uji laboratorium positif, maka Pasien tersebut dinyatakan sebagai Penderita *Covid-19*.
7. Bagi warga masyarakat yang setelah dilakukan skrining namun tidak dinyatakan sebagai *suspect Covid-19*, maka dilakukan rawat inap atau rawat jalan sesuai diagnosa dokter.


GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN

NOMOR : 400/27/HUKHAM

TANGGAL : 13 MARET 2020

TENTANG : PENINGKATAN KEWASPADAAN
TERHADAP RISIKO PENULARAN
INFEKSI CORONAVIRUS
DISEASE-19 (COVID-19)

STANDAR PENCEGAHAN COVID-19 TRANSPORTASI DAN AREA PUBLIK

I. SARANA TRANSPORTASI DAN AREA PUBLIK

1. Memastikan kebersihan pada seluruh moda transportasi umum dan area publik dengan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan malam hari) di setiap bagian-bagian yang sering tersentuh tangan seperti handel pintu, saklar lampu, tombol lift, pegangan eskalator, dan sebagainya.
2. Melakukan deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Apabila terdapat warga masyarakat dengan suhu tubuh terdeteksi 38°C atau lebih, segera dilakukan penanganan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
3. Menyediakan ruang isolasi pada penyelenggaraan acara besar seperti konser, seminar, dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Disediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan Petugas Kesehatan. Apabila pada saat acara terdapat Peserta yang sakit, segera dilakukan pemeriksaan, dan apabila kondisinya memburuk, segera pindahkan ke ruang transit dan rujuk ke Rumah Sakit Rujukan.
4. Melakukan sosialisasi untuk mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh, dengan cara :
 - a. memasang poster atau bentuk media lainnya mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
 - b. memastikan di sarana transportasi umum dan area publik memiliki akses untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol; dan
 - c. menempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat di sarana transportasi umum dan area publik serta memastikan dispenser diisi ulang secara teratur.
5. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di sarana transportasi umum dan area publik, dengan cara :
 - a. memasang poster atau bentuk media lainnya mengenai pentingnya etika batuk/bersin dan tata cara etika batuk/bersin yang benar; dan
 - b. Pengelola transportasi umum dan area publik harus menyediakan masker wajah dan/atau tissue yang diberikan untuk seluruh Penumpang dan Pengunjung yang mempunyai gejala flu atau batuk.
6. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler yang ditempatkan di area yang mudah dilihat oleh Penumpang dan Pengunjung di sarana transportasi umum dan area publik, serta menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

II. TRANSPORTASI PUBLIK

1. Apabila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain:
 - a. mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. tidak merokok dan mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - e. menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
3. Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, harus menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
4. Melakukan pembersihan sarana transportasi dengan menggunakan desinfektan, terutama setelah mengangkut Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
5. Pada saat mengangkut Penumpang dengan gejala mirip flu, disarankan kepada Penumpang yang bersangkutan untuk mengenakan masker. Dalam hal Penumpang tidak memiliki masker, maka Pengelola transportasi publik atau Pengemudi memberikan masker kepada Penumpang.
6. Mengukur suhu tubuh paling kurang dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

III. PENYELENGGARAAN ACARA BERSKALA BESAR

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah Peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara Acara
 - a. Melakukan *screening* awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 - b. Apabila ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. Memastikan Peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal *Covid-19* dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal *Covid-19* dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id.
 - d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
 - e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
 - f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan, terutama pada jam padat aktivitas.

2. Peserta Acara

- a. Apabila selama acara berlangsung terdapat Peserta yang sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal *Covid-19* dalam 14 hari terakhir, sebaiknya menginformasikan kepada Panitia Penyelenggara. Apabila pada saat acara Peserta mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas, maka Peserta yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
- d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
- e. Hindari berjabat tangan dengan Peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk menggunakan cara lainnya.

IV. PASAR ATAU KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA

Operator, Agen Pengelola, Kontraktor dan Staf serta Pedagang harus diingatkan untuk:

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Apabila sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya yang bersangkutan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Menggunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Menerapkan etika batuk/bersin dengan cara menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu, dan segera membuang tisu yang kotor ke tempat sampah. Selanjutnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Membersihkan toilet secara teratur dan menyiram toilet setelah digunakan.
6. Menerapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

V. RESTORAN

Pengelola, Manajemen, Staf dan Pramusaji harus:

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Apabila sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya yang bersangkutan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Menggunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Menerapkan etika batuk/bersin, dengan cara menutup mulut dengan menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu pada saat batuk atau bersin dan segera membuang tisu yang kotor ke tempat sampah. Selanjutnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.

7. Menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
9. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.


GUBERNUR JAWA BARAT,
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN IV : SURAT EDARAN

NOMOR : 400/27/HUKHAM

TANGGAL : 13 MARET 2020

TENTANG : PENINGKATAN KEWASPADAAN
TERHADAP RISIKO PENULARAN
INFEKSI CORONAVIRUS
DISEASE-19 (COVID-19)

STANDAR PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menunjukkan keseriusan, kesiapan dan kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*. Persepsi tentang kesiapan dan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu disampaikan kepada publik melalui penjelasan yang komprehensif dan berkala, dengan menjelaskan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Membangun persepsi masyarakat bahwa Negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi.
3. Empat Pilar Komunikasi Publik Terkait *Covid-19*, yaitu :
 - a. himbauan agar masyarakat tetap tenang dan waspada;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. pemberian akses informasi ke media; dan
 - d. pengarusutamaan gerakan “cuci tangan dengan sabun”.
4. Narasi utama dalam penyampaian komunikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat yaitu:

“Pemerintah Serius, Siap dan Mampu Menangani COVID-19”

“Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada”

“COVID-19 Bisa Sembuh”

#LAWANCOVID19
5. Bupati/Wali Kota membentuk Tim Komunikasi *Covid-19* yang diketuai oleh Bupati/Wali Kota serta menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.
6. Informasi mengenai *Covid -19* disampaikan kepada publik setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan hanya disampaikan oleh Juru Bicara *Covid -19* Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. jumlah dan sebaran Orang Dalam Risiko (ODR) khusus di Kabupaten/Kota;
 - b. jumlah dan sebaran Orang Dalam Pemantauan (ODP) khusus di Kabupaten/Kota;
 - c. jumlah dan sebaran Pasien Dalam Pengawasan (PDP) khusus di Kabupaten/Kota;
 - d. jumlah dan sebaran pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di Kabupaten/Kota;
 - e. jumlah dan sebaran *specimen* yang diambil khusus di Kabupaten/Kota; dan
 - f. jumlah dan sebaran hasil pemeriksaan laboratorium terhadap *specimen* khusus di Kabupaten/Kota;
7. Data dan identitas Pasien tidak disebarluaskan ke publik.

8. Juru Bicara Kabupaten/Kota mengumumkan informasi mengenai *Covid-19* di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Daerah, dengan menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk disebarluaskan di Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :
 - a. penjelasan dasar mengenai *Covid -19*;
 - b. penjelasan pencegahan wabah *Covid -19*;
 - c. protokol penanganan dari Orang Dalam Pengawasan (ODP) sampai dinyatakan sehat;
 - d. kriteria Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - e. tindakan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - f. penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah;
 - g. kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - h. protokol penanganan orang masuk dari negara berisiko dan pengawasan di perbatasan;
 - i. protokol *World Health Organization* (WHO) tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan;
 - j. protokol komunikasi sekolah;
 - k. kesiapan logistik dan pangan;
 - l. Rumah Sakit Rujukan penanganan *Covid-19*;
 - m. penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan serta biaya yang dibebankan;
 - n. penjelasan tentang virus mati dalam 5-15 menit;
 - o. penjelasan detail tentang fasilitas *hotline* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - p. penjelasan mengenai *hoax* dan disinformasi yang terjadi.
9. Seluruh Pimpinan Daerah di Kabupaten/Kota dihimbau untuk mensosialisasikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada seluruh masyarakat, dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan menggunakan narasi yang disiapkan di *website* rujukan Kementerian Kesehatan.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah.
11. Para pihak yang terlibat dalam komunikasi penanganan *Covid-19*, meliputi:
 - a. Instalasi Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. Rumah Sakit Rujukan;
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Kementerian Kesehatan;
 - f. Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - g. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
12. Sasaran khalayak dibagi menjadi 2 klaster utama. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyusun dan menyebarkan produk komunikasi yang sesuai untuk kedua klaster tersebut secara nasional dan spesifik sesuai dengan daerah masing-masing.

Klaster sasaran khalayak, meliputi:

 - a. Pelaksana penanganan/pihak-pihak yang terlibat:
 - 1) Para pelaksana harus mengerti rencana aksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan dan komunikasi, serta memastikan jalur informasi dua arah berlaku dan disepakati oleh seluruh pihak; dan
 - 2) Sistem komunikasi harus dibentuk untuk memastikan komunikasi terjadi dengan lancar.

- b. Publik.
 - 1) Perkotaan
 - 2) Pedesaan
 - 3) Generasi tua
 - 4) Generasi muda
13. Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media *mainstream*, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisa digunakan:
- a. *website* sebagai rujukan pertama, yaitu *website* resmi Kementerian Kesehatan khusus untuk *Covid-19*;
 - b. televisi;
 - c. media cetak;
 - d. media *online*;
 - e. radio;
 - f. SMS *gateway*;
 - g. media sosial;
 - h. jaringan sekolah;
 - i. jaringan organisasi kepemudaan/agama/politik; dan
 - j. jaringan informal lainnya.
14. Tindakan yang boleh dilakukan, meliputi:
- a. menyampaikan himbauan untuk tetap tenang;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. apabila terdapat kasus di suatu daerah, langsung dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera;
 - d. memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai *Covid-19*;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk menjaga situasi tenang dan kondusif;
 - f. meningkatkan kewaspadaan pada kelompok yang berpotensi terdampak;
 - g. memonitor tanggapan dari masyarakat tentang isu terkait;
 - h. memberikan informasi yang jelas kepada publik;
 - i. Juru Bicara harus bisa ditemui dan dihubungi setiap saat;
 - j. selalu menyampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
 - k. dalam hal bertemu media, menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga bisa dipahami masyarakat awam;
 - l. menunjukkan bahasa tubuh yang menampilkan pesan “siap dan mampu” menangani *Covid-19*;
 - m. menyampaikan *update* informasi secara berkala (jumlah kasus, penanganan, dan lain sebagainya) yang disampaikan oleh otoritas resmi;
 - n. pada saat memberikan *update* informasi, dipastikan mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi (sebagai contoh, status pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB, tidak ada warga yang terinfeksi *Covid-19*;
 - o. pada setiap perubahan kondisi yang terjadi, menginformasikan bahwa hal tersebut merupakan perubahan dari informasi sebelumnya; dan
 - p. menyampaikan bahwa stok sembako cukup sehingga masyarakat tidak perlu panik.
15. Tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam komunikasi publik, yaitu:
- a. menggunakan kata “genting”, “krisis” dan sejenisnya;
 - b. menyampaikan identitas dan lokasi Pasien kepada publik;

- c. memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan;
- d. menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam; dan
- e. menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius atau meremehkan situasi dengan bercanda.

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL